

ABSTRAK

Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak (WP) terhadap pemenuhan kewajibannya atas pajak, hal ini sesuai dengan diberlakukannya sistem *self assessment* dalam perpajakan di Indonesia. Sistem *self assessment*, memberikan kepercayaan penuh kepada WP untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Tujuan dari pemeriksaan pajak sendiri adalah untuk mendukung penerimaan pajak, yakni memastikan apakah pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sudah tepat atau belum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak yang diukur dengan melihat jumlah pemeriksaan setiap bulan berdasarkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang diterbitkan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat, dengan sampelnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan alat bantu program statistik. Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Dan untuk pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji parsial (uji t), sedangkan model analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana.

Penelitian ini membuktikan bahwa pemeriksaan pajak yang diukur melalui jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Barat.

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, dan PPN